

**PUTUSAN****NOMOR: 002/V/KID DIY-PS/2018****KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA****1. IDENTITAS**

(1.1) Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima, memeriksa, memutus perkara Register nomor 002/V/KID DIY-PS/2018 yang diajukan oleh :

Nama : Purwanto, ST bin Wardani bin Harjosuyoto (Alm)

Alamat : Ceper, RT.01, RW.48, Desa Wedomartani, Kecamatan
Ngemplak, Kabupaten Sleman.

Yang memberikan Kuasa khusus kepada :

Nama : Firdaus, SH, CN

Alamat : Jl. Melati Wetan 41 Rt.66 Rw.17 Kelurahan Baciro Kecamatan
Gondokusuman Kota Yogyakarta

Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**

Terhadap,

Nama : Pemerintah Kecamatan Ngemplak, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jangkang, Widodomartani, Kecamatan Ngemplak,
Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang memberikan Kuasa kepada :

Nama : Aditya Purnomo, S.IP, M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Ngemplak

Selanjutnya disebut **Termohon**

Kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon (selanjutnya disebut Para Pihak), telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa informasi yang dimohon Pemohon adalah informasi tentang dokumen:

- a. Tanggal Putusan Desa Wedomartani No. 08/KPTS/52/2001 diterima Camat Ngemplak dari Pemerintah Desa Wedomartani sesuai buku agenda/ekspedisi
- b. Apakah Camat Ngemplak meneruskan pengiriman Putusan Desa Wedomartani tersebut kepada Bupati Sleman? Tanggal berapa dokumen tersebut dikirimkan sesuai dengan buku agenda / ekspedisi?

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi Pasal 1 tersebut, Termohon menyatakan sebagai informasi yang terbuka dan dapat memberikan jawaban resmi beserta dokumen dan penjelasan sebagaimana mestinya kepada Pemohon, dan Pemohon bersedia menyepakatinya.

Pasal 3

Bahwa untuk penyelesaian terbaik sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 tersebut di atas, akan diberikan pada saat pembacaan putusan mediasi.

Pasal 4

Terhadap kesepakatan perdamaian ini, para pihak untuk memenuhi kewajibannya, mengingat:

- a. Pasal 51 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah)”;
- b. Pasal 52 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi : “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik, berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut telah dibuat secara tertulis pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (24 Mei 2018) dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa : “Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat Final dan mengikat”.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta a quo, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Memutuskan,

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana Kesepakatan Bersama tersebut.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri atas **Drs Martan Kiswoto, MA** selaku Ketua merangkap Anggota, dan **Warsono, SH**, serta **Dewi Amanatun Suryani, SIP, MPA**. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 31 Mei 2018**, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh Edi Pratikno, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Drs Martan Kiswoto, MA)

Anggota Majelis

ttd

(Warsono, S.H.)

Anggota Majelis

ttd

(Dewi Amanatun Suryani, S.IP., MPA)

Panitera Pengganti,

ttd

(Edi Pratikno, SH)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 46 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) jo pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 31 Mei 2018

Panitera Pengganti,

ttd

(Edi Pratikno, SH)

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY